



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT DAN
MAKANAN ILEGAL DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberantasan produksi dan/ atau peredaran obat dan makanan ilegal serta bahan berbahaya untuk pangan di Kabupaten Blora serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian dan/atau lembaga negara nonkementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
8. Obat dan Makanan Ilegal adalah obat, termasuk obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan serta makanan dan minuman yang tidak terdaftar di BPOM atau instansi berwenang lainnya.
9. Bahan Berbahaya adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan kegiatan dan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di wilayah Daerah.
- (2) Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 4

Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan, melakukan koordinasi, melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait peredaran Obat dan Makanan Ilegal di wilayah Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal mempunyai fungsi:

- a. koordinasi upaya pencegahan, penangkalan di bidang obat dan makanan ilegal;
- b. penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
- c. penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) akan bahaya Obat Dan Makanan Ilegal;
- d. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan bahaya Obat Dan Makanan Ilegal;
- e. koordinasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan ilegal dan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan melalui deteksi dini, perizinan sarana ilegal memproduksi dan/atau mendistribusikan obat dan makanan;
- f. pelaksanaan kegiatan pengumpulan bahan keterangan terkait sarana produksi dan atau distribusi Obat Dan Makanan Ilegal;
- g. pelaksanaan kegiatan operasi penertiban sarana produksi dan atau distribusi obat dan makanan ilegal;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada Bupati;
- i. penerbitan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam menerapkan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana terhadap sarana/pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan perikanan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan tenaga kerja;

- e. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - g. satuan polisi pamong praja;
 - h. kepolisian resor Blora; dan
 - i. kejaksaan negeri Blora.
- (3) Susunan keanggotaan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Ketua Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- Pembiayaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Biaya dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 70

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001